



PERAN NOTARIS DARI PERSPEKTIF HUKUM DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA AKUISISI PERUSAHAAN TERBUKA

Oleh

Mohammad Adrian
Univeristas Indonesia

Email: mohammadandrian0@gmail.com

Abstrak

One of the roles of a Notary in the Capital Market concerns the takeover of shares in a *Closed Limited Company*. However, takeover of companies does not only involve private companies but can also be carried out against public companies. In general, takeovers are regulated in the Company Law, but specifically for Public Companies, takeovers are regulated in Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 9/POJK.04/2018 concerning Takeovers of Public Companies. The research method used in this research is a normative legal research type, the research typology used is prescriptive research whose aim is to determine the role that a Notary can play in making a deed of acquisition/takeover of a Public Company. The type of data used is primary and secondary data, the data analysis method used is a qualitative method using data collection procedures for studying documents or library materials. The role of the Notary was found to be related to providing legal counseling before, during and after the Deed of Acquisition/Takeover was made. Apart from that, the Notary's role is to make deeds related to the takeover, but in practice it is found that takeovers in public companies are not always made in a separate deed, but at the next meeting it is confirmed that the takeover has been carried out along with an announcement that has been made based on Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 9/POJK. 04/2018 Regarding Takeover of Public Companies. As a result of the acquisition/takeover deed which is not in accordance with the Financial Services Authority Regulations. In relation to a Notary who carries out activities in the Capital Market, the Notary may be subject to the Notary's responsibility for civil and administrative sanctions for errors made. Even though administrative sanctions are applied, this does not eliminate responsibility for criminal sanctions if these elements are met. Regarding the acquisition/takeover deed, if the deed is not made in accordance with Financial Services Authority Regulation (OJK) 67/POJK.04/2017 then the deed is actually still valid as a deed but no longer has legal force as a result of the cancellation of the deed.

Keywords: Role of Notary, Acquisition, Public Company

PENDAHULUAN

Pasar Modal memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pembangunan nasional dan fungsi perekonomian suatu negara. Pasar modal memiliki dua fungsi yaitu fungsi ekonomis dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomis yang dimaksud adalah pasar modal menyediakan fasilitas untuk mempertemukan

dua pihak yang memiliki kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dengan pihak yang memerlukan dana (emiten).¹ Dengan demikian maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan investasi dengan harapan dapat memperoleh suatu imbalan dan pihak emiten dapat menggunakan

¹ Maya Sylvia Budiarto, "Pembuatan Akta Mengenai Akuisisi Terbalik Atas Perusahaan Terbuka (Studi pada Akuisisi PT

Toko Gunung Agung TBK)." (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2018).



dana lebih tersebut untuk menjalankan operasional dari perusahaan.² Sedangkan fungsi keuangan dari pasar modal adalah memberikan suatu kemungkinan dan kesempatan untuk agar investor dapat memperoleh suatu imbalan.³

Pasar Modal (*Capital Market*) merupakan sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal, selain itu dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat.⁴ Pasar modal diartikan sebagai tempat atau sistem guna memenuhi kebutuhan dana untuk modal yang diperlukan oleh perusahaan dan sebagai pasar tempat masyarakat membeli dan menjual Efek.⁵ Definisi dari Pasar Modal terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:

- a. Penawaran umum dan transaksi efek;
- b. Pengelolaan investasi;
- c. Emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan
- d. Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Sebagai negara yang berkembang maka Indonesia mengaplikasikan peran pasar modal sebagai suatu solusi untuk mengatasi permasalahan permodalan yang kerap kali dihadapi oleh perusahaan. Dalam rangka memenuhi dana tersebut maka suatu perusahaan yang memerlukan pengembangan dan perluasan bidang usaha membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga untuk pemenuhan dana maka ada beberapa alternatif cara yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan melakukan peminjaman uang, melakukan

penggabungan usaha, menjual perusahaan dan sebagainya.⁶ Salah satu cara lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah jenis perusahaan dari status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Dengan dilakukannya penawaran umum atau *Initial Public Offering* (IPO) sehingga sahamnya dapat dibeli oleh masyarakat. Sebagai perwujudan dari implementasi Pancasila sebagai bentuk dasar norma hukum maka perusahaan yang akan melakukan penawaran umum akan terikat juga pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).⁷

Saat Perseroan memenuhi kualifikasi sebagai Perseroan Terbuka dan melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat untuk memperoleh dana maka dengan prosedur tertentu dapat merubah status dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka. Definisi dari Perseroan Terbuka terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Dalam menjalankan usahanya maka Perseroan Tertutup maupun Perusahaan Terbuka dapat melakukan aksi korporasi atau yang biasa disebut “*Corporate Action*” yang aksi korporasi tersebut akan dilakukan oleh direksi. Direksi dalam menjalankan tugasnya, diperhadapkan pada pilihan pengambilan keputusan bisnis yang bisa mendatangkan nilai tambah atau menguntungkan namun di saat bersamaan keputusan bisnis dapat mendatangkan resiko, kewajiban/hutang atau

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ *Ibid.*, hlm. 3

⁴ Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1

⁵ A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm 169.

⁶ *Ibid.*

⁷ Sulistiowati, Nurahasan Ismail, Paripurna, dan Sulastrionyono, “The Values Of Pancasila In Business Activities In Indonesia,” *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1 (2016), hlm 121.



kerugian serta kepailitan bagi perusahaan.⁸ Apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh emiten secara ilegal maka pembayaran ganti kerugian *disgorgement* dapat dikenakan kepada siapapun secara individu.⁹ Direksi dalam menjalankan tugasnya khususnya aksi korporasi memiliki dasar norma yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham sebagai *fiduciary duty*.¹⁰ Dalam Perseroan Tertutup maka Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, sehingga Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili Badan Hukum dengan cara memperoleh Keputusan RUPS terlebih dahulu.¹¹ Ketentuan mengenai RUPS untuk pengambilalihan diatur sesuai dengan Pasal 89 UUPT. Salah satu *Corporate Action* yang dapat dilakukan adalah pengambilalihan atau dikenal juga dengan sebutan akuisisi. Definisi dari akuisisi dalam Pasal 1 angka 11 UUPT adalah sebagai berikut:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”

Yahya Harahap menyatakan bahwa saham perseroan yang dapat diambil alih merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor. Namun, selain terhadap saham yang telah ditempatkan dan disetor maka akuisisi dapat dilakukan terhadap saham yang belum dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.¹² Dalam akuisisi tersebut, Notaris memiliki peran dalam pembuatan akta baik di dalam Perseroan Tertutup maupun Perseroan Terbuka. Beberapa

penyebab terjadinya akuisisi adalah adanya deregulasi, persaingan usaha, memperluas perusahaan dan persaingan ekonomi, meningkatkan teknologi perusahaan dan niat perusahaan untuk mengalihkan ke bisnis baru.¹³ Dalam melakukan pemindahan hak atas saham maka Notaris berhak untuk memfasilitasi Perseroan dalam pengambilalihan saham.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan peran Notaris dalam pembuatan akta akuisisi/pengambilalihan dan akibat dari akta akuisisi/pengambilalihan yang tidak sesuai dengan POJK Nomor 67/2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris dalam membuat Akta Akuisisi/Pengambilalihan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal?

Akuisisi istilah lainnya adalah *acquisition* atau *take over* yang menyebabkan perubahan pengambilalihan terhadap modal. Akuisisi pada dasarnya, menyebabkan satu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lainnya namun dalam akuisisi Perusahaan yang diambil alih tetap mempertahankan nama serta identitasnya dan perusahaan lainnya mengambil alih aset dan kewajiban dari perusahaan yang mereka akuisisi. Akuisisi perusahaan dapat diartikan sebagai pengambilalihan perusahaan dengan membeli saham mayoritas dari perusahaan tersebut sehingga subjek hukum tersebut baik

⁸ Yafet Yosafet Wilben Rissy, “Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgement Rule Di Amerika, Australia Dan Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 2 (2020), hlm. 160.

⁹ Nikmah Mentari, “Pertanggungjawaban Individu Atas Ganti Rugi Disgorgement Yang Melibatkan Emiten,” *Arena Hukum*, Vol. 13, No. 3 (2020), hlm. 524.

¹⁰ Chandra Yusuf, Endang Purwaningsih, “Corporate Social Responsibility Sebagai Promosi Perseroan Terbatas,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 4 (2019), hlm. 867.

¹¹ Almusawir, *et.al.*, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Kencana, 2024). hlm. 253.

¹² Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 119.

¹³ Silva Wilis, “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Merger dan Akuisisi pada Perusahaan Publik yang terdaftar di BEI,” *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Riau. hlm. 2.



orang maupun badan hukum menjadi pemegang saham pengendali.¹⁴

Akuisisi Saham adalah bentuk akuisisi yang paling umum ditemukan pada kegiatan akuisisi. Akuisisi saham terjadi karena terdapat jual beli dalam perusahaan berupa aset, sehingga transaksi tersebut mengakibatkan peralihan hak atas saham dalam perusahaan dari pihak penjual kepada pembeli saham.¹⁵ Akuisisi Aset merupakan pengambilalihan terhadap sebagian atau seluruh aktiva atau aset perusahaan lain tersebut. Jika pembelian aset tersebut hanya dilakukan terhadap sebagian dari aktiva perusahaan saja maka dinamakan akuisisi parsial. Secara sederhananya maka akuisisi aset dapat dikatakan sebagai suatu jual beli aset antara pihak penjual dengan pihak pembeli dengan pembayaran tunai.¹⁶

Pasal 125 ayat (2) UUPT mengatur mengenai subjek dari pengambilalihan atau akuisisi yaitu pihak yang menjadi subjek terbatas pada orang perseorangan ataupun badan hukum. Orang perseorangan yang dapat menjadi pihak dalam akuisisi adalah orang cakap untuk melakukan tindakan hukum (bekwaam) dan mempunyai *legal capacity*, sedangkan berkaitan dengan badan hukum maka badan hukum tentunya haruslah memiliki kekayaan sendiri dan dapat menggugat atau digugat di hadapan hakim dan untuk itu melakukan akuisisi diwakili oleh pengurus dari badan hukum atas nama badan hukum tersebut.¹⁷

Akuisisi aset dipersamakan dengan akuisisi saham, dan akuisisi saham juga dapat dianggap sebagai transaksi merger apabila terjadi perubahan struktural dalam dengan daya tahan tertentu, hal ini dipersamakan karena dengan

adanya akuisisi aset ada peningkatan penguasaan pasar.¹⁸ Dianggapnya samanya akuisisi aset dengan transaksi merger menyebabkan muncul kewenangan pengawasan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang nantinya keputusannya akan menentukan dalam keberlangsungan akuisisi aset dari suatu perusahaan tersebut.¹⁹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) Akuisisi aset dilakukan dikarenakan merupakan cara yang lebih cepat untuk perubahan pengendalian ke pengendali yang baru daripada akuisisi saham.²⁰

Adanya pengambilalihan aset tersebut membuat pembeli mempunyai fleksibilitas terlebih dalam pemilihan aset mana yang akan diambil alih oleh pembeli. Strategi akuisisi aset sering dilakukan terlebih terhadap perusahaan yang bangkrut dan pembeli ingin menguasai aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Pengambilalihan aset pada dasarnya tidak langsung mengakibatkan pengalihan, pengalihan hanya terjadi ketika pengambilalihan aset telah memenuhi syarat dalam Pasal 5 PerKPPU No. 3 Tahun 2019 yaitu ketika:

1. Mengakibatkan beralihnya pengendalian dan/atau penguasaan Aset; dan/atau

¹⁴ Iswi Hariyani, Serfianto, dan Cita Yustisia, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 22.

¹⁵ Budi Untung, *Hukum Akuisisi*, (Yogyakarta: ANDI, 2020), hlm. 2.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 2

¹⁷ Lukman Herdiansyah, Budiharto, Siti Mahmudah, "Kajian Yuridis Pengalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Terbuka Dengan Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 3 (2019), hlm. 2139.

¹⁸ Kodrat Wibowo, Chandra Setiawan, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu Yang Belum Terselesaikan*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021), hlm. 418.

¹⁹ Preeti Kartika Putri, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah, "Analisa Yuridis Pengawasan Kppu Atas Tindakan Merger Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pertambangan Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 2 (2019), hlm. 1386.

²⁰ Wibowo, *Dua Dekade Penegakan...*, hlm. 412.



2. Meningkatkan kemampuan penguasaan atas suatu pasar tertentu oleh Badan Usaha yang mengambil alih.

Sedangkan berkaitan dengan objek aset yang bisa diakuisisi terdiri dari beberapa yaitu:²¹

1. Aset berwujud (*tangible asset*) yang merupakan semua aset yang dapat dihitung, tampak dan berwujud baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti gedung, tanah.
2. Aset tidak berwujud (*intangible asset*), aset tidak berwujud ini merujuk pada aset dari perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik atau biasa dikenal dengan aktiva seperti paten, merek, hak cipta, data konsumen, data digital bahkan juga *big data*.

Dengan demikian karena adanya akuisisi aset jika pembeli dimungkinkan mempunyai kekuasaan untuk menentukan kepemilikan atau hak menggunakan semua atau sebagian besar dari usaha maka diperlukan perubahan dalam kontrol dalam perusahaan maka menurut *European Union Merger Law* yang menjadi rujukan dari KPPU dianggap juga sebagai transaksi merger ataupun akuisisi (*M and A*) Pengambilalihan dalam Perusahaan Terbuka dalam Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 9/POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka berbunyi sebagai berikut:

“Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengambilalihan, adalah tindakan baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali.”

Pengendali yang dimaksud dalam Perusahaan Terbuka adalah Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham dalam Perusahaan Terbuka sejumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh atau apabila orang atau badan hukum tersebut mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara

pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.

Proses akuisisi yang dilakukan pada Perusahaan Terbuka adalah sebagai berikut:

1. Calon pengendali baru melakukan negosiasi pengambilalihan (Pasal 4 POJK Nomor 9/POJK.04/2018)

Calon pengendali baru yang hendak melakukan pengambilalihan dapat mengumumkan bahwa akan melakukan negosiasi atas rencana pengambilalihan. Pengumuman negosiasi pengambilalihan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian atau situs web bursa efek.

2. Mengumumkan negosiasi pengambilalihan (Pasal 5 POJK Nomor 9/POJK.04/2018)

Calon pengendali baru memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi atas segala perkembangan termasuk dengan penundaan dan/atau pembatalan rencana pengambilalihan.

3. Pengambilalihan

Pengambilalihan dilakukan oleh calon pengendali baru dengan membeli saham pada perusahaan terbuka sehingga calon pengendali baru tersebut memiliki saham dengan jumlah 51% (lima puluh satu persen).

4. Pengendali baru wajib mengumumkan paling lambat 1 hari kerja setelah terjadinya pengambilalihan dan melakukan penawaran tender wajib (Pasal 7 POJK Nomor 9/POJK.04/2018)

Setelah pengambilalihan sudah dilakukan maka pengendali baru wajib melakukan pengumuman yang fungsinya adalah untuk melakukan penawaran tender wajib.

5. Melakukan penawaran tender wajib (Pasal 7 POJK Nomor 9/POJK.04/2018)

Tender wajib dilakukan oleh pengendali baru agar pemegang saham lainnya dapat memiliki kesempatan untuk menjual sahamnya kepada pengendali baru.

²¹ Wibowo, Dua Dekade Penegakan..., Hlm. 419.



Namun perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 23 POJK Nomor 9/POJK.04/2018 menyatakan beberapa pengecualian terhadap pengambilalihan yaitu sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku jika:

- a. Pengambilalihan terjadi karena perkawinan atau pewarisan;
- b. Pengambilalihan yang terjadi karena pembelian atau perolehan saham Perusahaan Terbuka dalam jangka waktu setiap 12 (dua belas) bulan dalam jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang beredar dengan hak suara yang sah, oleh Pihak yang sebelumnya tidak memiliki saham Perusahaan Terbuka;
- c. Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan undang-Undang;
- d. Pengambilalihan terjadi karena pembelian langsung saham yang dimiliki dan/atau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau negara sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. Pengambilalihan terjadi karena penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Pengambilalihan terjadi karena penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pelaksanaan likuidasi pemegang saham;
- g. Pengambilalihan terjadi karena adanya hibah yang merupakan penyerahan saham tanpa perjanjian untuk memperoleh imbalan dalam bentuk apapun;
- h. Pengambilalihan terjadi karena adanya jaminan utang piutang, serta jaminan utang dalam rangka restrukturisasi Perusahaan Terbuka yang ditetapkan oleh badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan Undang-Undang;
- i. Pengambilalihan terjadi karena perolehan saham oleh pemegang saham yang melaksanakan haknya sesuai dengan porsi

kepemilikan sahamnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu;

- j. Pengambilalihan yang terjadi karena perolehan saham oleh Pihak dalam pelaksanaan penambahan modal dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa hak memesan efek terlebih dahulu;
- k. Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan kebijakan badan atau lembaga pemerintah atau negara;
- l. Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- m. Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan penawaran tender sukarela sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran tender sukarela; atau
- n. Pengambilalihan yang telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum efek bersifat ekuitas sepanjang pengungkapannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah efektifnya pernyataan pendaftaran.”

POJK Nomor 9/POJK.04/2018 mengatur mengenai pengambilalihan yang diwajibkan untuk diadakan tender offer atau penawaran tender dan pengambilalihan yang tidak berakibat penawaran tender. Penawaran tender wajib merupakan penawaran untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka yang wajib dilakukan oleh Pengendali baru sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 POJK 9/POJK.04/2018. Dalam POJK ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 mengenai penawaran



tender sukarela, yaitu ketika pihak menawarkan secara sukarela melakukan penawaran untuk memperoleh efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang pembeliannya dilakukan melalui media massa. Pengambilalihan yang tidak diwajibkan untuk dilaksanakannya penawaran tender sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK Nomor 9/POJK.04/2018 yaitu berkaitan dengan:

1. “saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali baru;
2. saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru;
3. 3 saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perusahaan Terbuka yang sama;
4. saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan
5. saham yang dimiliki oleh Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut.”

Adanya pasal tersebut penawaran tender maka akan dilaksanakan bagi pengambilalihan selain dari hal-hal yang diatur dalam Pasal 7 tersebut. Penawaran tender terjadi ketika penawaran yang diberikan kepada manajemen telah ditolak. Menurut Agus Riyanto tujuan dari penawaran tender wajib untuk pihak yang berkepentingan setelah melakukan pengambilalihan dapat mengendalikan PT terbuka tersebut, sedangkan berkaitan dengan tender sukarela dilakukan dengan tindakan pembelian sisa saham publik secara keseluruhan untuk merubah PT terbuka menjadi PT tertutup (*go private*)²² POJK Nomor 9/POJK.04/2018 untuk mencegah perubahan PT terbuka menjadi tertutup juga sudah mengatur mengenai hal ini,

dalam POJK ini dalam hal penawaran tender wajib karena tidak dibatasi mengenai jumlah saham publik yang dapat diperoleh oleh pengendali baru maka maka dapat mengakibatkan PT menjadi tertutup oleh karena itu apabila pengendali baru memiliki saham lebih dari 80% dari modal disetor PT terbuka maka diatur mengenai pengalihan kembali saham atau yang dikenal dikenal dengan *refloat*. Setelah terjadinya penawaran tender wajib maka pengendali baru diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil penawaran tender wajib tersebut kepada OJK. muatan laporan setidaknya harus memuat:

1. “Jumlah saham yang wajib dibeli dalam penawaran tender wajib
2. Periode pelaksanaan penawaran tender wajib
3. Tanggal penyelesain transaksi penawaran tender wajib
4. Daftar pemegang saham yang menjual sahamnya
5. Jumlah saham yang telah dibeli dalam pelaksanaan penawaran tender wajib
6. Komposisi kepemilikan saham pengendali baru sebelum dan sesudah penawaran tender wajib.”

Dalam mewujudkan akta akuisisi/pengambilalihan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terdapat beberapa profesi penunjang yang ikut serta berperan aktif dalam pengambilalihan suatu perusahaan terbuka. Profesi penunjang tersebut diantaranya adalah Penasehat Hukum atau Lawyer dan Notaris. Peran Penasehat Hukum atau Lawyer di dalam pengambilalihan Perusahaan Terbuka adalah melakukan uji tuntas, memberikan pendapat hukum, dan melakukan pembuatan dokumen penawaran. Dalam hal ini Lawyer memiliki peranan untuk memberikan konsultasi hukum kepada Perusahaan Terbuka. Sedangkan peran dari Notaris adalah pembuatan akta autentik yang

²² Areta Artauli, “Perbandingan Pengaturan Penawaran Tender (Studi Komparatif: Amerika Serikat, Thailand dan Indonesia),” *Dharmasisya*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 293.



didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau UUJN yang mengatur mengenai tugas Notaris. Notaris pada dasarnya bertugas untuk membuat akta autentik berkaitan dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau permintaan dari para pihak.

Berkaitan dengan tugas yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, merujuk pada UUPT Pasal 128 ayat (1) dalam hal akuisisi maka hal tersebut harus dituangkan juga kedalam akta yaitu akta pengambilalihan yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Adanya peraturan ini maka profesi penunjang yang salah satunya ini adalah Notaris maka berperan penting dalam keberlangsungan akuisisi dari suatu perusahaan terutama dalam bidang pembuatan akta akuisisi.

Dalam pembuatan Akta Akuisisi Perusahaan Terbuka adalah menyiapkan skenario untuk Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) yang akan diadakan untuk pengambilalihan dalam Perusahaan Terbuka. RUPS dapat dilakukan dalam RUPS tahunan maupun RUPS Luar Biasa. Setelah menyiapkan Skenario maka Notaris menyiapkan seluruh dokumen yang perlu dimintakan berupa identitas dari subjek yang akan melakukan pengambilalihan dalam Perusahaan Terbuka. Setelah memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah diberikan maka Notaris dapat menyiapkan draft untuk pembuatan minuta akta pengambilalihan.

Notaris seringkali berperan untuk membuat suatu perjanjian jual beli saham yang dibuat dalam Akta Notaris. Serta mempersiapkan dokumen tambahan lainnya seperti surat pernyataan telah melakukan pembayaran atas jual beli saham. Notaris berperan untuk

memastikan identitas pihak yang terlibat dalam pengambilalihan Perusahaan Terbuka untuk mencegah terjadinya penipuan atau tindakan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Notaris bertindak didasarkan pada prinsip moral dan etik Notaris yang pada dasarnya jabatan Notaris ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mandiri serta tidak memihak dan mengedepan kepentingan umum begitu juga penghormatan kepada martabat manusia dan martabat Notaris itu sendiri.²³ Apabila pengambilalihan sudah dimasukkan ke dalam Akta maka Notaris dapat berperan untuk membantu mendaftarkan akta Notaris tersebut ke dalam sistem AHU sehingga susunan pemegang saham dapat diperbaharui. Setelah itu Notaris berperan untuk menyimpan dokumen yang telah dipersiapkannya dalam bentuk minuta untuk dijadikan protokol Notaris. Salah satu peran Notaris yang perlu diperhatikan adalah kewajibannya untuk memberikan penyuluhan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian peran dari Notaris dalam akta akuisisi/pengambilalihan adalah sebagai pihak yang memberikan penyuluhan hukum kepada Perusahaan Terbuka terkait akta yang akan dibuatnya dan berperan dalam menegaskan mengenai akuisisi/pengambilalihan dalam RUPS selanjutnya.

Akibat dari Akta Akuisisi/Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Akta yang dibuat oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN merupakan akta autentik yang merujuk pada Pasal 1870 KUHPerdara merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna dari akta mempunyai

²³ Eirza Daffa Pratama, Sukinta, Zil Aidi, "Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Terhadap Notaris yang

Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Notaris," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 4 (2022), hlm. 2.



makna akta tersebut tidak dapat diragukan lagi kebenarannya dan tidak lagi perlu dibuktikan lagi di pengadilan bahwa akta tersebut adalah benar. Karena akta autentik ini sudah dapat membuktikan dirinya sendiri adalah benar maka apabila ada yang menyatakan akta ini salah maka harus dibuktikan di hadapan hakim.²⁴ Notaris bertindak untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak sehingga agar tidak terjadi kesalahan dalam mengkonstantir permintaan para pihak penting bagi Notaris membuat akta untuk tetap perbedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwasannya akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta Notaris yang mana mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta autentik, yaitu:²⁶

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Kekuatan Pembuktian lahiriah diartikan sebagai akta autentik tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Kekuatan pembuktian ini didasarkan pada apa yang tampak dari lahirnya sehingga yang dianggap sebagai kebenaran adalah sesuai yang tampak.²⁷ Suatu akta autentik harus tetap dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik yang sah, kecuali pihak lain dapat membuktikan sebaliknya bahwa akta tersebut bukanlah merupakan akta autentik. Dengan terpenuhinya kekuatan pembuktian lahiriah ini maka berlaku asas *acta publica probant sese ipsa* yang berarti bahwa suatu akta yang tampak sebagai akta autentik dan memenuhi syarat dianggap sebagai akta autentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

2. Kekuatan Pembuktian Formal

Pada kekuatan pembuktian ini maka hal utama terletak pada kebenaran atau ketidakbenaran dari pernyataan oleh yang bertanda tangan dalam akta. Kepastian yang diberikan adalah mengenai bahwa para pihak benar menerangkan pernyataan yang dimuat dalam akta. Kebenaran yang dianggap dalam akta autentik tidak terbatas pada keterangan namun mencakup tanggal, identitas para penghadap, para saksi, serta tandatangan yang tertera dalam akta autentik.²⁸

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan pembuktian materiil adalah mengenai kepastian terkait keterangan dari suatu akta, tetapi tidak berkaitan dengan kebenaran dari apa-apa yang diterangkan oleh para pihak. Akta harus dibuat berdasarkan kenyataan yang benar-benar nyata dan konkret.²⁹

Terdapat beberapa hal yang menjadi Sebab dari kebatalan atau pembatalan akta Notaris diantaranya:³⁰

1. Tidak terpenuhinya syarat objektif suatu perjanjian;

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara sahnyanya perjanjian ada 4 (empat) yaitu sepakat dan cakap sebagai syarat subjektif yang apabila syaratnya tidak dipenuhi maka perjanjian dapat diminta pembatalannya oleh salah satu pihak. Syarat berikutnya adalah syarat objektif yang apabila dilanggar maka perjanjian tersebut batal demi hukum suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

2. Tidak terpenuhinya bentuk perjanjian formil;

Sebagai unsur *essentialia* dalam suatu perjanjian atau pembentukan akta maka bentuk formil harus dipenuhi, dan apabila syarat formil

²⁴ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 16.

²⁵ Umar Ma'ruf, Dony Wijaya, "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2015), hlm. 379.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 126.

²⁷ Komang Ayuk Septianingsih I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 3, (2020), hlm. 339.

²⁸ Oemar Moechthar, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 34.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

³⁰ Pieter E. Latumeten, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Tuma Press, 2011), hlm. 45.



tidak dipenuhi maka suatu perjanjian akan batal demi hukum.

3. Ketidaccakapan absolut;

Adanya hal-hal seperti sakit jiwa, sakit ingatan, terhipnotis atau dibawa pengaruh *narcoticum* maka seseorang yang tidak dapat menentukan kehendaknya sendiri karena ketidaccakapan menyebabkan suatu akta dapat dibatalkan.

4. Ketidakwenangan bertindak;

Apabila seseorang melakukan tindakan hukum yang dimana ia tidak berwenang akan hal tersebut maka akta tersebut menjadi batal demi hukum

5. Bertentangan dengan UU, ketertiban umum atau kesusilaan;

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur berkaitan hal ini berkaitan dengan kausa yang halal, Terpenuhinya perjanjian dengan syarat batal; Perjanjian bersyarat dapat mengatur mengenai syarat batal. Hal ini diatur dalam Pasal 1253 KUHPerdara yang mana apabila syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

6. Ketidaccakapan relatif;

Ketidaccakapan relatif ini adalah kecakapan bertindak yang dinilai dari apakah seseorang tersebut sudah dewasa atau belum. Kedewasaan diatur juga persyaratannya dalam Pasal 39 ayat (1) UUJN yang mana apabila hal tersebut dilanggar maka suatu akta dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya.

7. Cacat kehendak;

Cacat kehendak merupakan turunan dari syarat subjektif sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Cacat kehendak diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yaitu: adanya kekhilafan, paksaan, penipuan. Pasal 1449 KUHPerdara menegaskan bahwasannya adanya cacat kehendak dalam suatu akta maka mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan.

8. Penyalahgunaan keadaan;

Penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk cacat kehendak yang tidak diatur dalam Pasal

1321 KUHPerdara. Penyalahgunaan keadaan adalah alasan untuk dilakukannya suatu pembatalan kepada suatu perjanjian atau akta.

9. Wanprestasi sebagai syarat batal.

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk syarat untuk seseorang dapat meminta suatu perjanjian untuk dibatalkan.

Suatu akta akuisisi yang dimintakan kepada Notaris untuk dibuat merupakan akta autentik. Akuisisi merupakan sebuah perubahan anggaran dasar yang harus diajukan kepada menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UUPT, dengan demikian diperlukan akta pengambilalihan yang dibuat oleh Notaris. Kesalahan dalam pembuatan akta pengalihan karena kesalahan dalam pembuatan atau kesalahan dalam isi suatu akta maka dapat berakibat akta tersebut terkena konsekuensi hukum di bidang perdata, administratif ataupun pidana.

Dalam bidang perdata konsekuensi yang terjadi akibat dari kesalahan pembuatan akta terbagi menjadi dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dapat dibatalkannya akta mengakibatkan hal-hal yang telah dilakukan oleh para pihak sebagai perbuatan hukum masih dapat diakui sampai pengadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah membatalkan akta tersebut. Adanya putusan pembatalan yang berkekuatan hukum tetap tersebut mengakibatkan tidak ada lagi perbuatan hukum yang dapat dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut, sehingga seluruh akibat dari akta tersebut harus dikembalikan kepada keadaan semula. Setelah adanya putusan pembatalan maka muncul hak untuk menuntut pemulihan serta pengantian kerugian dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang melakukan tindakan merugikan.³¹

Di sisi lain terdapat akibat hukum yang dikenal dengan batal demi hukum, yang akibatnya adalah perikatan yang semulanya ingin diwujudkan telah gagal terwujud sebagai

³¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 99.



bentuk akibat dari akta tersebut tidak pernah ada (*null and void*). Tentunya dalam suatu akta ada perbuatan hukum yang ingin dilaksanakan namun adanya batal demi hukum mengakibatkan perbuatan hukum tersebut harus dikembalikan keadaannya seperti semula. Dalam hal suatu perbuatan hukum tidak dilakukan pengembalian ke keadaan semula maka sebagai tindakan mewujudkan esensi dari batal demi hukum itu sendiri munculah hak untuk menuntut pengembalian seperti semula tersebut.³²

Berkaitan dengan akibat hukum yang akan diderita oleh akta yang telah dibuat tersebut maka juga akan ditentukan berdasarkan kesalahan yang terdapat pada akta tersebut. Berkaitan dengan batal demi hukum tentunya dalam akuisisi menitikberatkan pada syarat formil, Sehingga akta akuisisi/pengambilalihan yang melanggar syarat formil maka akta tersebut menjadi batal demi hukum melalui putusan pengadilan dengan cara pengajuan pembatalan oleh pihak yang dirugikan dalam akta tersebut.

Pasal 33 POJK 9/2018 mengatur bahwa selain ketentuan mengenai perdata di bidang pasar modal maka OJK berwenang untuk mengenakan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan POJK tersebut yaitu dengan akibat sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pembekuan kegiatan usaha
- e. Pencabutan izin usaha
- f. Pembatalan persetujuan; dan/atau
- g. Pembatalan pendaftaran

Dengan demikian akibat dari akta akuisisi/pengambilalihan yang tidak sesuai dengan POJK 9/2018 merupakan diskresi dari

OJK untuk menentukan sanksi yang dinilai tepat untuk diberikan kepada pelanggar. Pelanggaran dikenakan kepada badan hukum yaitu perseroan yang menjadi pengendali dan bukanlah terhadap pemegang saham baik pengendali yang baru ataupun pengendali yang lama, karena menurut Sutan Remy Sjahdeni sebuah badan hukum terutama perseroan terbatas merupakan *legal entity* yang berbeda dan terpisah dari pemegang saham PT tersebut.³³

Ketentuan sanksi untuk Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal diatur pada Pasal 37-Pasal 42 POJK 67/2017. Pada dasarnya maka sanksi terhadap akta akuisisi/pengambilalihan adalah sama yaitu apabila terdapat pihak yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan diatas. Selain sanksi administratif maka denda yang dapat dikenakan dapat berupa sanksi pidana dan juga pembayaran denda yang dapat dikenakan secara tersendiri ataupun bersama-sama dengan sanksi administratif.

Notaris dalam memiliki suatu peranan yang sangat penting sebagai salah satu pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum keperdataan.³⁴ Seorang Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik beserta dengan kewenangan-kewenangan lainnya. Kewenangan berkaitan dengan Akta Autentik tetap merujuk pada Pasal 1868 KUHPdata sebagai pedoman. Di dalam suatu pembuatan Akta Notaris maka terdapat Syarat Formil yang diatur di dalam Pasal 38 UUN. Dengan demikian seorang Notaris bertanggungjawab atas tanggal, tanda tangan penghadap, keterangan dari penghadap, dan identitas para penghadap. Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum karena Notaris memiliki wewenang untuk membantu pemerintah dalam pembuatan Akta Autentik untuk masyarakat.

³² *Ibid.*

³³ Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif," *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1 (2014), hlm. 76.

³⁴ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 14.



Oleh karena itu berhubungan dengan akibat dari akta pengambilalihan yang tidak sesuai POJK maka seorang Notaris sejatinya memiliki tanggung jawab atas akta tersebut karena Notaris tersebut merupakan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut. Tugas dan Tanggungjawab dari seorang Notaris bergantung sebagaimana dijelaskan dalam UUN maka dalam hal ini Akta Pengambilalihan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUN. Sehingga apabila seorang Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya menyebabkan suatu akta pengambilalihan menjadi tidak sesuai dengan POJK Nomor 9/POJK.04/2018 maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam UUN yaitu sanksi administratif. Namun sanksi administratif Notaris tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab seorang Notaris secara perdata maupun pidana. Pengawasan Notaris bergantung pada pengamatan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) namun tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Majelis Pengawas, oleh karena itu diperlukannya kehati-hatian juga dari para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta oleh Notaris itu sendiri³⁵

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Notaris bertujuan supaya terdapat suatu upaya pencegahan kriminalisasi berdasarkan kode etik Notaris terkait dengan tanggung jawab Notaris.³⁶ Notaris pada dasarnya hanya menjamin kebenaran formil

dari apa yang dituang dalam akta, sedangkan untuk pembuktian materiil haruslah dilakukan di lembaga peradilan sebagai pihak yang memiliki wewenang tersebut.³⁷ namun Di dalam pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian maka seorang Notaris diwajibkan untuk memiliki tuntutan untuk membuat akta dengan baik dan benar dalam artian bahwa akta yang dibuat sesuai dengan kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan. Namun meskipun demikian maka prosedur formil yang berlaku tetap harus dijalankan dan tidak diabaikan. Salah satu prinsip kehati-hatian terdapat pada pembubuhan sidik jari yang menunjukkan bahwa penghadap benar-benar datang menghadap ke Notaris, dan apabila para pihak tidak mau membubuhkan sidik jari Notaris harus memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya pembubuhan sidik jari ini.³⁸ Berkaitan dengan RUPS yang dilaksanakan secara elektronik maka pengaturannya masih dianggap kabur dan masih terdapat konflik norma yang mengakibatkan disharmonisasi peraturan sehingga notaris beresiko untuk tidak dapat melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta.³⁹ Menurut Mira, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris pada dasarnya tetap dapat diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti yang sah jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.⁴⁰ Seorang Notaris harus membuat akta yang bermutu dalam artian bahwa Notaris dapat menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan di dalam akta sehingga materi dari akta dan prosedur dari akta dapat keduanya

³⁵ Yulies Tiena Masriani, Haryati, Siti Mariyam, "Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4 (2015), hlm. 452.

³⁶ Deny Saputra dan Sri Endah Wahyuningsih, "Prinsip kehati-hatian bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi berdasarkan Kode Etik," *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3 (2017), hlm. 351.

³⁷ Subiyanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Notaris Dalam Pembuatan Partij Akta," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2016), hlm. 235.

³⁸ Sri Turatmiah, *et.al.*, "Ambiguitas Aturan Kewajiban Notaris Membubuhkan Sidik Jari Para Pihak Penghadap pada Minuta Akta," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 18, No. 1 (2024), hlm. 14.

³⁹ Amelia Sri Kusuma Dewi, "Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap," *Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2015), hlm.124.

⁴⁰ Mira Nila Kusuma Dewi, "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik," *Arena Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2016), hlm. 128.



terpenuhi. Selain itu Akta yang dibuat oleh Notaris harus berdampak positif sehingga dapat dianggap secara umum bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tanpa harus diragukan.⁴¹ Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyediakan suatu pasal yang dapat diterapkan oleh Notaris bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan namun terdapat beberapa hal yang dapat ditolak oleh Notaris apabila ada alasan untuk menolaknya.

Sehubungan dengan prinsip kehati-hatian Notaris maka di dalam pembuatan Akta Akuisisi/Pengambilalihan maka prinsip tersebut wajib diterapkan oleh Notaris sebagai pedoman untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Selain itu dengan adanya prinsip kehati-hatian maka dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Notaris merupakan pihak yang mandiri dan harus mengutamakan kepentingan para pihak bahkan dalam hal ada salah satu pihak ada yang membutuhkan bantuan khusus karena ada disabilitas, Notaris harus menyediakan ahli yang dapat membantu pihak yang disabilitas tersebut untuk memahami akta yang dibuat Notaris tersebut termasuk akta akuisisi.⁴² Seperti halnya dalam Akta Akuisisi/Pengambilalihan maka prinsip kehati-hatian yang dapat diterapkan oleh Notaris adalah memastikan bahwa setiap kalimat yang terdapat dalam Akta tersebut sudah benar dan memastikan bahwa nominal yang terdapat dalam akta pengambilalihan sudah sesuai. Selain itu Notaris juga bertanggungjawab untuk menyiapkan seluruh dokumen pendukung yang dibutuhkan di dalam pembuatan Akta Akuisisi/Pengambilalihan. Notaris juga wajib

untuk menyimpan akta yang telah dibuat, dan sebagai bentuk tanggung jawabnya maka terdapat tanggung jawab atas kewajiban menyimpan protokol dan tanggung jawab serta tanggung gugat ketika hal tersebut tidak dilaksanakan yang menyebabkan sanksi hukum baik secara administratif, perdata dan tidak terkecuali pidana.⁴³

Pada dasarnya Notaris hanyalah pihak yang membuat akta, namun menurut Habib Adjie apapun yang dikerjakan seseorang baik sengaja maupun tidak tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban dan juga tanggung gugat, terlebih pada profesi seperti Notaris yang menjalankan tugasnya.⁴⁴ Diperlukan pengembangan sistem pengawasan yang lebih ketat lagi oleh OJK terhadap pembuatan akta yang mempunyai akibat hukum terhadap pasar modal agar tercipta sistem pengawasan yang terintegrasi antara OJK dan juga pihak dari Notaris itu sendiri.⁴⁵

Notaris harus juga memperhatikan hak dari pemegang saham minoritas atas Akuisisi Perusahaan karena pemegang saham minoritas memiliki kedudukan yang lemah disebabkan oleh jumlah saham yang dimilikinya.⁴⁶ Karena terdapat permisahan hak dan wewenang dari pemegang saham mayoritas dan minoritas maka diperlukan suatu pengaturan yang tegas sehingga terdapat perlindungan hukum bagi pemegang saham.⁴⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Peran dari Notaris dalam akta pengambilalihan/akuisisi adalah memberikan penyuluhan hukum kepada pihak perusahaan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, "Pengaturan Juru Bahasa Isyarat Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Bagi Penghadap Tunarungu," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 17, No. 1 (2023), hlm. 94.

⁴³ Benny Krestian Heriawanto, "Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia," *Arena Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2018), hlm. 117.

⁴⁴ Felix The, "Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 3 (2017), hlm. 219.

⁴⁵ Sari Murti Widiyastuti, Johanes Widijantoro, "The Role Of Financial Service Authority In The Consumer Protection Amid The Growth Of Fintech Industry In Indonesia," *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2 (2019), hlm. 307.

⁴⁶ Serlika Aprita, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*, (Jember: CV. Pustaka Abadi, 2017), hlm. 24.

⁴⁷ Juli Asril, Imas Rosidawati Wiradirja, Ahmad M. Ridwan Syaiful Hikmat, *Konsep Akuisisi Saham Perusahaan Nasional Sarana Investasi Asing Hubungannya Dengan Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Era Globalisasi*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 12.



terbuka selama proses pengambilalihan baik sebelum, selama, maupun sesudah pengambilalihan dilakukan. Setelah itu dalam pengambilalihan perusahaan terbuka maka pengambilalihan langsung dapat dilakukan tanpa peran dari Notaris yaitu dengan melakukan pengumuman mengenai rencana negosiasi pengambilalihan lalu setelah pengambilalihan dilakukan maka kewajiban dari pengendali baru adalah melakukan tender wajib terhadap pengambilalihan yang telah dilakukan olehnya. Setelah proses tender wajib selesai dilakukan maka Notaris berperan untuk menegaskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka selanjutnya bahwa pengambilalihan telah dilakukan berdasarkan pengumuman dan tender wajib yang sudah dilakukan sehingga diakui sah, lalu Notaris berperan untuk melaporkan mengenai susunan pemegang saham yang baru di dalam sistem AHU bahwa pengambilalihan menyebabkan komposisi susunan pemegang saham menjadi berubah. Lalu setelah akta sudah disiapkan oleh Notaris maka akan masuk ke dalam protokol Notaris dan menjadi tanggung jawab dari Notaris.

Akibat dari akta akuisisi/pengambilalihan yang tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah adanya konsekuensi dalam bidang perdata berkaitan dengan pembatalan akta dan POJK juga diatur mengenai sanksi administratif. Apabila akta akuisisi/pengambilalihan yang tidak sesuai tersebut disebabkan oleh kesalahan dari Notaris maka Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, namun sanksi administratif tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab Notaris terhadap sanksi pidana.

Saran

Peran Notaris merupakan profesi penunjang yang penting sehingga dalam proses akuisisi maka perannya diperhitungkan untuk keabsahan sehingga dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai POJK dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Perusahaan Terbuka.

Saran untuk Perusahaan Terbuka dalam akuisisi harus melihat apakah pihak yang mengakuisisi dapat menguntungkan, tidak hanya memihak pengendali sebelumnya melainkan juga kepada kepentingan perusahaan yang diakuisisi dan pemegang saham yang berada di dalamnya.

Saran untuk Pemegang Saham, maka pemegang saham mempunyai kewenangan tertinggi di dalam perusahaan melalui RUPS sehingga keputusannya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari perusahaan terbuka tersebut, berkaitan dengan akuisisi maka dimungkinkan terdapat pemegang saham yang tidak setuju maka ada baiknya pemegang saham yang tidak setuju atau tidak lagi ingin berada dalam perusahaan tersebut memanfaatkan proses akuisisi tersebut sebaik mungkin untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik pengendali yang lama maupun pengendali yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- [2] Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- [3] Almusawir, et.al. *Hukum Dagang*. Jakarta: Kencana, 2024.
- [4] Aprita, Serlika. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*. Jember: CV. Pustaka Abadi, 2017.
- [5] Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- [6] Asril, Juli, Imas Rosidawati Wiradirja, Ahmad M. Ridwan Syaiful Hikmat. *Konsep Akuisisi Saham Persusahaan Nasional Sarana Investasi Asing Hubungannya Dengan Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Era*



- Globalisasi*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- [7] Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- [8] Hariyani, Iswi, Serfianto, dan Cita Yustisia. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- [9] HS, Salim. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [10] Latumenten, Pieter E. *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Tuma Press, 2011.
- [11] Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- [12] Moechthar, Oemar. *Dasar dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- [13] Rahmah, Mas. *Hukum Pasal Modal*. Jakarta: Kencana, 2019.
- [14] Untung, Budi. *Hukum Akuisisi*. Yogyakarta: ANDI, 2020.
- [15] Wibowo, Kodrat, Chandra Setiawan. *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu Yang Belum terselesaikan*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021.
- [16] Budiarto, Maya Sylvia. "Pembuatan Akta Mengenai Akuisisi Terbalik Atas Perusahaan Terbuka (Studi pada Akuisisi PT Toko Gunung Agung TBK)." Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2018.
- [17] Artauli, Areta. "Perbandingan Pengaturan Penawaran Tender (Studi Komparatif: Amerika Serikat, Thailand dan Indonesia)." *Dharmasiswa*. Vol. 2. No. 1 (2022). Hlm. 285-299.
- [18] Budiarta, Komang Ayuk Septianingsih I Nyoman Putu dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 2. No. 3 (2020). Hlm. 336-340.
- [19] Dewi, Amelia Sri Kusuma. "Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap." *Arena Hukum*. Vol. 8. No. 1 (2015). Hlm. 108-126.
- [20] Dewi, Mira Nila Kusuma. "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik." *Arena Hukum*. Vol. 9. No. 1 (2016). Hlm. 112-131.
- [21] Herdiansyah, Lukman, Budiharto, Siti Mahmudah. "Kajian Yuridis Pengalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Terbuka Dengan Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8. No. 3 (2019). Hlm. 2131-2144.
- [22] Heriawanto, Benny Krestian Heriawanto. "Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia." *Arena Hukum*. Vol. 11. No. 1 (2018). Hlm. 101-118.
- [23] Kurniawan. "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif." *Mimbar Hukum*. Vol. 26. No. 1 (2014). Hlm. 70-83.
- [24] Ma'ruf, Umar, Dony Wijaya. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)." *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 2. No. 2 (2015). Hlm. 370-380.
- [25] Marsiani, Yulies Tiena, Haryati, Siti Mariyam. "Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris." *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 44. No. 4 (2015). Hlm. 447-453.
- [26] Mentari, Nikmah. "Pertanggungjawaban Individu Atas Ganti Rugi Disgorgement Yang Melibatkan Emiten." *Arena*



-
- Hukum*. Vol. 13. No. 3 (2020). Hlm. 501-527.
- [27] Pradnyadewi, Ida Ayu Putu Kurnia, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. "Pengaturan Juru Bahasa Isyarat Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Bagi Penghadap Tunarungu." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 17/. No. 1 (2023). Hlm. 81-96.
- [28] Pratama, Eirza Daffa, Sukinta, Zil Aidi. "Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Notaris." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 11. No. 4 (2022). Hlm. 1-10.
- [29] Putri, Preeti Kartika, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah. "Analisa Yuridis Pengawasan Kppu Atas Tindakan Merger Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pertambangan Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8. No. 2 (2019). Hlm. 1384-1397.
- [30] Rissy, Yafet Yosafet Wilben. "Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgement Rule Di Amerika, Australia Dan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 49. No. 2 (2020). Hlm. 160-171.
- [31] Saputra, Deny dan Sri Endah Wahyuningsih. "Prinsip kehati-hatian bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi berdasarkan Kode Etik." *Jurnal Akta*. Vol. 4. No. 3 (2017). Hlm. 347-354.
- [32] Subiyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Notaris Dalam Pembuatan Partij Akta." *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 3. No. 2 (2016). Hlm. 227-236.
- [33] Sulistiowati, Nurahasan Ismail, Paripurna, dan Sulastriyono. "The Values Of Pancasila In Business Activities In Indonesia." *Mimbar Hukum*. Vol. 28, No. 1 (2016). Hlm. 107-122.
- [34] The, Felix. "Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris." *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 46. No. 3 (2017). Hlm. 217-227.
- [35] Turatmiyah, Sri, *et.al.* "Ambiguitas Aturan Kewajiban Notaris Membubuhkan Sidik Jari Para Pihak Penghadap pada Minuta Akta." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 18. No. 1 (2024). Hlm. 1-16.
- [36] Widiyastuti, Sari Murti, Johanes Widijantoro. "The Role Of Financial Service Authority In The Consumer Protection Amid The Growth Of Fintech Industry In Indonesia." *Mimbar Hukum*. Vol. 31. No. 2 (2019). Hlm. 297-308.
- [37] Wilis, Silva. "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Merger dan Akuisisi pada Perusahaan Publik yang terdaftar di BEI." *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- [38] Yusuf, Chandra, Endang Purwaningsih. "Corporate Social Responsibility Sebagai Promosi Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 49. No. 4 (2019). Hlm. 860-879.
-